



KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR B/282/1.10/HK/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka percepatan pembangunan zona integritas dilingkungan Unit Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, dipandang perlu dilakukan penetapan Perangkat Daerah sebagai Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK);
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan zona integritas sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Pembangunan Zona Integritas di Kabupaten Lampung Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pembangunan Zona Integritas pada Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023; dan
17. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 26 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Pembangunan Zona Integritas pada Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022-2023 yaitu :

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan;
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan (Rumah Sakit Umum Daerah Bob Bazar Kabupaten Lampung, Puskesmas Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dan Puskesmas Way Urang Kabupaten Lampung Selatan);
3. Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan;
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan; dan
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan.

Menetapkan Pembangunan Zona Integritas pada Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 yaitu :

1. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan;
2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan;
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan;
4. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Selatan;
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
6. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
7. Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lampung Selatan;
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan; dan
9. Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan yang terdiri dari:
 1. Puskesmas Rawat Inap Rajabasa;
 2. Puskesmas Rawat Inap Penengahan;
 3. Puskesmas Rawat Inap Bakauheni;
 4. Puskesmas Rawat Inap Ketapang;
 5. Puskesmas Palas;
 6. Puskesmas Rawat Inap Bumi Daya;
 7. Puskesmas Rawat Inap Sragi;
 8. Puskesmas Rawat Inap Sidomulyo;
 9. Puskesmas Way Panji;
 10. Puskesmas Rawat Inap Candipuro;
 11. Puskesmas Tanjung Agung;

12. Puskesmas Rawat Inap Katibung;
13. PuskesmasWay Sulan;
14. Puskesmas Rawat Inap Talang Jawa;
15. Puskesmas Merbau Mataram;
16. Puskesmas Rawat Inap Tanjung Bintang;
17. Puskesmas Rawat Inap Tanjung Sari;
18. Puskesmas Karang Anyar;
19. Puskesmas Rawat Inap Banjar Agung;
20. Puskesmas Natar;
21. Puskesmas Hajimena;
22. Puskesmas Branti Raya;
23. Puskesmas Rawat Inap Sukadamai;
24. Puskesmas Rawat Inap Tanjung Sari Natar;
25. Puskesmas Kaliasin; dan
26. Puskesmas Sinar Rejeki

KEDUA : Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dengan menandatangani dokumen Pakta Integritas sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Daerah oleh seluruh Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah;
- b. melaksanakan Pembangunan 6 (enam) area perubahan Zona Integritas pada Perangkat Daerah, yaitu: Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
- c. membangun komitmen antara pimpinan dan pegawai dalam pembangunan Zona Integritas;
- d. memperhatikan dan melengkapi unsur-unsur pembangunan Zona Integritas seperti dijelaskan pada unsur pengungkit;
- e. melaksanakan survei mandiri terkait pelayanan publik dan persepsi anti korupsi pada unit kerja yang diusulkan;
- f. membuat berbagai inovasi dalam upaya perbaikan pelayanan publik dan pencegahan korupsi;
- g. melaksanakan program atau kegiatan yang sifatnya bersinggungan langsung dengan masyarakat atau stakeholder;

- h. membuat strategi komunikasi/manajemen media dalam rangka menginformasikan semua perubahan yang dilakukan oleh unit kerja kemasyarakatan; dan
- i. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas kemajuan yang dilakukan oleh unit kerja yang diusulkan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini, mulai berlaku maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/314/I.10/HK/2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang Penetapan Pembangunan Zona Integritas Pada Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2 Juli 2025

a.n. BUPATI LAMPUNG SELATAN
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SUPRIYANTO

Tembusan, Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.